



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI DAN KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi terkait penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Padang, maka perlu ditetapkan tata cara perpindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak pindah dari dan ke lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Padang.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
- e. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- g. Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang pegawai negeri sipil.
- h. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- i. Penguji adalah pelaksana seleksi kompetensi bagi PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Padang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara perpindahan PNS mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam perpindahan PNS dari dan ke Pemerintah Kota Padang.

(2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Perpindahan PNS dari Pemerintah Kota Padang yang akan pindah tugas ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Padang; dan
- b. Perpindahan PNS dari instansi di luar Pemerintah Kota Padang yang akan pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Kota Padang.

BAB III

PERSYARATAN PERPINDAHAN PNS

Pasal 3

Persyaratan perpindahan PNS dari Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKD;
- b. berstatus sebagai PNS dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai CPNS;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD asal;
- d. melampirkan surat keterangan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin dan atau tidak sedang dalam proses peradilan atau penyidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Inspektur Kota Padang;
- e. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan tugas belajar dan atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD asal; dan
- f. melampirkan surat keterangan tidak mempunyai hutang yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji SKPD asal.

Pasal 4

Persyaratan perpindahan PNS dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Padang ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai PNS dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai CPNS;
- b. berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun dengan golongan pangkat setinggi-tingginya III/d (Penata TK.I), kecuali PNS yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Padang;
- c. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan formasi Pemerintah Kota Padang;
- d. mengajukan surat permohonan pindah kepada Walikota melalui Kepala BKD;
- e. mendapat persetujuan tertulis kesediaan melepas dari pejabat pembina kepegawaian dan atau Sekretaris Daerah instansi asal;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin dan atau tidak sedang dalam proses peradilan atau penyidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Inspektur instansi asal;
- g. nilai setiap unsur penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

- h. melampirkan surat keterangan bebas narkoba dan keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan/atau Instansi Pemerintah.
- i. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal minimal eselon II dan;
- j. membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesediaan ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut jabatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang;

BAB IV
TATA CARA PERPINDAHAN PNS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Tata cara perpindahan PNS dari Pemerintah Kota Padang ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan formasi kebutuhan PNS Pemerintah Kota Padang;
- b. Walikota dapat menerima atau menolak permohonan yang di sampaikan berdasarkan kebutuhan formasi;
- c. Jika permohonan diterima, maka diterbitkan surat persetujuan perpindahan yang ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Padang.
- d. PNS yang telah mendapatkan surat persetujuan perpindahan wajib melaporkan dan menyampaikan surat jawaban penerimaan atau penolakan dari pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju atau pejabat yang ditunjuk kepada Walikota melalui Kepala BKD.
- e. Selama proses perpindahan PNS yang mengajukan permohonan pindah tetap melaksanakan tugas sebelum ada keputusan pemindahannya pada instansi baru.

Pasal 6

Tata cara perpindahan PNS dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Padang ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut :

- a. BKD meneliti kelengkapan berkas pengajuan pindah sesuai dengan kebutuhan formasi Pemerintah Kota Padang;
- b. PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai Pemerintah Kota Padang, dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- c. Mengikuti seleksi kompetensi bagi PNS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Kedua
Seleksi Kompetensi

Pasal 7

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKD dan/atau lembaga lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Pemerintah Kota Padang.

Pasal 8

Seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. seleksi kompetensi terdiri dari tes tertulis, wawancara dan/atau menggunakan Computer Asesor Test (CAT);
- b. penguji seleksi kompetensi memberikan hasil seleksi kompetensi kepada Kepala BKD sebagai bahan rekomendasi dalam pemberian persetujuan perpindahan pegawai;
- c. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, hanya dapat mengikuti ujian sebanyak 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga Persetujuan Pindah

Pasal 9

- (1) Surat persetujuan perpindahan pegawai dari Kota Padang diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Padang.
- (2) Surat Persetujuan perpindahan pegawai ke Kota Padang diterbitkan setelah PNS dinyatakan lulus seleksi kompetensi.
- (3) Surat persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Keempat Penolakan

Pasal 10

- (1) Permohonan perpindahan PNS dari Pemerintah Kota Padang ditolak jika :
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. terdapat kekurangan kebutuhan formasi pegawai Pemerintah Kota Padang; atau
 - c. tidak mendapat persetujuan dari Walikota Kota Padang;
- (2) Permohonan pindah PNS ke lingkungan Pemerintah Kota Padang ditolak jika :
 - a. tidak terdapatnya kebutuhan formasi pegawai Pemerintah Kota Padang;
 - b. tidak lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c
- (3) PNS yang permohonannya ditolak dikembalikan kepada instansi asal;

-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 22 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 31.A